



PENGUMUMAN

Nomor : 21/UN7.A1/KM/2026

TENTANG

MEKANISME SELEKSI KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIPK) MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO JALUR SNBP TAHUN 2026

Sehubungan dengan akan dimulainya seleksi KIP Kuliah mahasiswa Universitas Diponegoro Jalur SNBP Tahun 2026, berikut kami informasikan ketentuan teknis seleksi mahasiswa calon penerima KIP Kuliah Universitas Diponegoro:

1. Mahasiswa calon penerima KIP Kuliah diwajibkan untuk menyiapkan:

a. Data

1. Nomor pendaftaran KIP-K
2. Nomor bantuan sosial (KIP / KKS / SKTM)
3. Nomor induk kependudukan
4. Nomor kartu keluarga
5. Nomor induk siswa nasional
6. Nama sekolah asal
7. Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan
8. Jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah
9. Pekerjaan bapak / wali
10. Pekerjaan ibu
11. Penghasilan bapak / wali
12. Penghasilan Ibu
13. Kabupaten / kota asal
14. Provinsi asal
15. Alamat domisili
16. Jumlah PBB terakhir dibayar
17. Daya listrik
18. Nomor HP aktif
19. Alamat email aktif
20. Koordinat titik lokasi rumah tinggal / *link* GPS / google maps

b. Dokumen

1. Kartu pendaftaran KIP Kuliah
2. Lampiran / dokumen bukti bantuan sosial
3. Bukti penghasilan bapak / wali (jika tidak memiliki penghasilan wajib menyertakan surat keterangan dari pemerintah setempat)
4. Bukti penghasilan Ibu (jika tidak memiliki penghasilan wajib menyertakan surat keterangan dari pemerintah setempat)

2. Data sebagaimana disebutkan pada angka 1.a di-*input*-kan melalui sistem regonline.undip.ac.id sesuai dengan jadwal registrasi *online*.
3. Dokumen sebagaimana disebutkan pada angka 1.b. disiapkan dalam bentuk *softfile / softcopy* dan dijadikan satu dengan bukti dukung Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk kemudian diupload melalui sistem regonline.undip.ac.id sesuai dengan jadwal registrasi *online*.
4. Mahasiswa yang telah melakukan *input* data, diwajibkan untuk mengikuti wawancara yang akan dilaksanakan secara daring. Jadwal wawancara masing-masing mahasiswa akan diinformasikan melalui laman kemahasiswaan.undip.ac.id
5. Apabila masih diperlukan data tambahan lainnya, pihak Universitas Diponegoro akan melaksanakan seleksi lanjutan.
6. Bagi calon penerima KIP Kuliah yang dinyatakan tidak lolos penetapan KIP Kuliah, diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan besaran yang akan ditetapkan kemudian.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



a.n. Rektor

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr.rer.nat. Ir. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T. 
NIP 197505291998021001 

9
Tembusan Yth:
Rektor (sebagai laporan)